



**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SAMARINDA MAJU
KOTA PERADABAN**

**PERTRIWULAN
TAHUN 2026**

**DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA**

**JL. DAHLIA NO.1
KELURAHAN BUGIS
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR 75122**

 [dp2pa.kotasamarinda](https://www.instagram.com/dp2pa.kotasamarinda)

RENCANA AKSI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, dan sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2026.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, 16 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Dr. Rindu Araby, MM. Pd.
NIP. 196707131991031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	3
1.5. Tugas dan Fungsi	5
1.6. Sistematika Penyajian	14

BAB II. RENCANA AKSI

2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2026	15
2.2. Rencana Aksi DP2PA Kota Samarinda Tahun 2026	17

BAB III. PENUTUP	22
-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DP2PA Kota Samarinda 5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2026	15
Tabel 2.2. Rekapitulasi Anggaran Rencana Aksi Tahun 2026	16
Tabel 2.3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2026	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Aksi merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi ini menyajikan program, kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat pembagian target pertriwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026. Rencana aksi merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja dalam Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2045.
6. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
11. Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara,
13. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
15. Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
17. Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 903 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.

24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
25. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
26. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
27. Indikator Kinerja (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
28. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026.
29. Surat Edaran Nomor : 000.8.6.3/4963/013.02 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 adalah untuk mempertajam rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2026 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 adalah :

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja pada tahun 2026.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkendudukan dibawah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai tugas mendukung dan membantu kelancaran tugas Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan daerah provinsi.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- 8) UPTD

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

1.5 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada Lembaga pemerintah tingkat kota.
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota.
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota.
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota.
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota.
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota.
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota.
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota.
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota.
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota.
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota.

- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum.
 - c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
 - g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan.
 - h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
 - i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi.

- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
 - k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan.
 - l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
 - m. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
 - o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi.
 - p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
 - q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas.
 - r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
 - t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya.
 - c. melaksanakan urusan persuratan.
 - d. mengelola dokumentasi dan kearsipan.
 - e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor.
 - f. mengelola kehumasan.
 - g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor.
 - h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas.
 - i. melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian.

- j. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat.
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas.
- l. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas.
- m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas.
- n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

- a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia
 - layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

- pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender.
- pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender.
- pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender.
- Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Pemenuhan Hak Anak

- a. Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
 - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak.
 - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;

- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Perlindungan Perempuan

- a. Bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang perlindungan perempuan mempunyai fungsi :
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
 - pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.
 - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan.
 - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan.
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, dan

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan.

- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bidang Perlindungan Khusus Anak

- a. Bidang perlindungan khusus anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan rujukan bagi anak korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap anak.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidang perlindungan khusus anak mempunyai tugas :
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan, dan
 - pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak.
 - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak.
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak.
 - pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

11. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan :

- a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
- c. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
- d. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- e. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

1.6 Sistematika Penyajian

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini mengkomunikasikan rencana aksi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada tahun anggaran 2026, sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sistematika penyajian Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Rencana Aksi
Menyajikan rencana aksi di seluruh bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026.
- Bab III Penutup

BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2026

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Jumlah	Satuan
1	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%	Persentase
		Kota Layak Anak (KLA)	830	Point
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,47	Angka Indeks
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Nilai

2.2 Rencana Aksi DP2PA Kota Samarinda Tahun 2026

Rencana aksi adalah sebuah dokumen yang memuat langkah-langkah konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari perencanaan bisnis, pengembangan proyek, hingga strategi pemasaran. Rencana aksi secara krusial menjabarkan langkah-langkah yang harus diambil.

Fungsi dari rencana aksi sangatlah penting dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pertama, rencana aksi memberikan arah yang jelas, membantu dalam menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Kedua, rencana aksi membantu dalam mengukur progres dan mengevaluasi kinerja. Dengan memiliki langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik, pelaku dapat mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan. Selain itu, rencana aksi juga memfasilitasi komunikasi dan koordinasi di antara

tim atau pihak yang terlibat, memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil. Dengan demikian, rencana aksi bukan hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan instrumen penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai konteks. Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2026 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut :

No	Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Program	Indikator Kinerja	Target		Bidang	Anggaran Tahun 2026 (Rp)
				Jumlah	Satuan			Jumlah	Satuan		
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%	Persentase	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	11,5%	Persentase	Kualitas Hidup Perempuan 2 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan	414,726,997
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	50,05%	Persentase			
			Program Perlindungan Perempuan			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	91,11%	Persentase	Perlindungan Perempuan 2 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan		
			Kota Layak Anak (KLA)	830	Point	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	5	Layanan	Kualitas Hidup Perempuan 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan	183,900,000
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		-	-	Perlindungan Khusus Anak 0 Kegiatan, 0 Sub Kegiatan	0
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		-	-	Pemenuhan Hak Anak 0 Kegiatan, 0 Sub Kegiatan	0
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,47	Angka Indeks	Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	82,53	Angka Indeks	Perlindungan Khusus Anak 2 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan	320,250,000			
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	89,47%	Persentase					
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90,05	Nilai/Point	Program Penunjang Ukuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	78	Nilai	Sekretariat 5 Kegiatan, 11 Sub Kegiatan	7,725,698,032	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Nilai				
TOTAL ANGGARAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2026, 12 KEGIATAN DAN 19 SUB KEGIATAN											9,031,325,029

Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Dr. Ibnu Araby, MM. Pd.
NIP. 196707131991031013

Tabel 2.3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2026

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Kegiatan												Bidang Pengampu	
					TW1			TW 2			TW 3			TW 4				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda					9,031,325,029													
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	11,5%	Tercapainya Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	414,726,997													11,5%	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	50,05%	Tercapainya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan														50,05%	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG	3 Dokumen		114,726,997	Tidak Ada Anggaran pada Sub Kegiatan, Anggaran yang ada di SIPD-RI merupakan anggaran titipan dari Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	3 Laporan		114,726,997	Tidak Ada Anggaran pada Sub Kegiatan, Anggaran yang ada di SIPD-RI merupakan anggaran titipan dari Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	250 Orang	Tercapainya Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	300,000,000					150 Orang							100 Orang		
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bintek atau pelatihan	100 Orang	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (Kewenangan Kab/Kota) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM perempuan agar mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah. Meningkatkan pemahaman perempuan tentang hak politik dan hukum Meningkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan perempuan Mendorong kemandirian ekonomi perempuan Memperkuat kapasitas lembaga masyarakat berbasis perempuan soft skill, menjahit, merajut	300,000,000			25 Orang		50 Orang		25 Orang							

Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	91,11%	Tercapainya Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	126.750,000												91,11%	Bidang Perlindungan Perempuan
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten kota	90 Kasus	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	126.750,000						40						50	
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	4 Dokumen	Sub kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KP dan TPPO dilaksanakan melalui penguatan kapasitas relawan SAPA, sosialisasi layanan SAPA di Kelurahan, launching Pos SAPA, workshop sistem pelaporan cepat, forum koordinasi stakeholder, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dan memperluas akses layanan perlindungan perempuan dan anak.	126.750,000						1 Dokumen		2 Dokumen				1 Dokumen	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	5 Layanan	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	183.900,000				5 Layanan									Bidang Kualitas Hidup Perempuan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	350 Keluarga	Menyediakan layanan Informasi/edukasi, konsultasi, konseling, rujukan dan penjangkauan di Puspaga	183.900,000				50 Keluarga							100 Keluarga	100 Keluarga	
Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten Kota	50 Orang	Melaksanakan layanan konsultasi dan konseling melalui Puspaga kepada masyarakat Kota Samarinda	183.900,000	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang								

Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	82,53 Indeks	Tercapainya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	86,190,000												82,53 Indeks	Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	89,47%	Tercapainya Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif														
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 Lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak/kegiatan peningkatan kapasitas bagi Petugas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	86,190,000				2 Lembaga									
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bintek	80 Orang	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus bagi Petugas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	86,190,000				80 Orang									

Program Perlindungan Perempuan (UPTD PPA)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	91,11%	Tercapainya Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	260.000.000												91,11%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	70 Orang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	260.000.000					40 Orang							30 Orang
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	84 Orang	- Melaksanakan layanan penjangkauan serta home visit klien terkait kasus kekerasan terhadap Perempuan - Melaksanakan Kegiatan Pemberian Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	60.000.000				Layanan Penjangkauan dan Pendampingan TW I : 30 Orang	Layanan Spesifik : 30 Orang			Layanan Penjangkauan dan Pendampingan TW II : 20 Orang			Layanan Penjangkauan dan Pendampingan TW III : 17 Orang	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan TW IV : 17 Orang
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	84 Orang	- Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan - Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan - Melaksanakan layanan mediasi dan konsultasi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan	200.000.000				30 Orang				20 Orang			17 Orang	17 Orang
Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD PPA)	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	82,53 Indeks	Tercapainya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	234.060.000												82,53 Indeks
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	89,47%	Tercapainya Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif													
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	80 Anak	Pelaksanaan Layanan Pengaduan, Penjangkauan dan Pedampingan Bagi Anak Korban Kekerasan sebanyak 80 Anak	234.060.000				Layanan Penjangkauan dan Pendampingan TW I : 30 Orang				Layanan Penjangkauan dan Pendampingan TW II : 20 Orang			Layanan Penjangkauan dan Pendampingan TW III : 15 Orang	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban TW IV : 15 Orang
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	80 Orang	- Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus - Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan - Melaksanakan layanan mediasi dan konsultasi pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan - Melaksanakan layanan penjangkauan serta home visit klien terkait kasus anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan - Mengedukasi klien anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan, anak yang terlantar, anak putus sekolah	234.060.000				Layanan Penjangkauan dan Pendampingan TW I : 30 Orang	1. Kegiatan Layanan Spesifik : 83 Orang. 2. Layanan Gelar Kasus : 2 Kegiatan	Layanan Gelar Kasus : 2 Kegiatan		1. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan TW II : 20 Orang 2. Layanan Gelar Kasus : 2 Kegiatan	Layanan Gelar Kasus : 2 Kegiatan	Layanan Gelar Kasus : 2 Kegiatan	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban TW II : 15 Orang	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban TW II : 15 Orang

UPTD
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	78,00 Nilai	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Perangkat Daerah	7.725.698,032						76,00 Nilai (Capaian Sementara Tahun 2024)						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	93,00 Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) melalui Aplikasi E-Kianpuas Samarinda		90,28 Nilai (Capaian Sementara Tahun 2024)											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu	100%	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	6.221.512,000						50%						100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	Pembayaran Gaji dan TTP ASN Setiap Bulan	5.844.816,000	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Pembayaran Gaji Non ASN Setiap Bulan	376.696,000			4 Dokumen			4 Dokumen			4 Dokumen			2 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	30.000,000						50%						100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Melakukan pengecekan dan instalasi listrik, pembelian bola lampu, baterai dan alat listrik lainnya	10.000,000							6 Paket					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Mengadakan pembelian Alat Tulis Kantor dan mencetak Map Dinas, Kop Dinas, Spanduk serta Leaflet, dsb	20.000,000			1 Paket			1 Paket			1 Paket			1 Paket
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	220.800,000						50%			100%			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Pengadaan Kendaraan Bermotor (Belanja/Sewa)	220.800,000						1 Unit			1 Unit			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP	100%	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP	1.096.936,032						50%						100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Pembayaran rekening air dan listrik setiap bulan	360.000,000						1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Pembayaran Gaji Jasa Pelayanan Umum setiap bulan	736.936,032						4 Laporan			4 Laporan			3 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dalam Kondisi Baik	156.450,000						50%			75%			100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Pembayaran bahan bakar minyak dan suku cadang untuk semua kendaraan dinas setiap bulan, pembayaran STNK apabila sudah waktu perpanjangan serta pembayaran pergantian Oli per Triwulan	20.450,000						6 Unit			7 Unit			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	2 Unit	Pemeliharaan kendaraan dinas lapangan dan jabatan setiap Triwulan (Setiap Bulan apabila ada kerusakan/Situasional)	56.000,000						1 Unit			1 Unit			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	Pemeliharaan Air Conditioner, Komputer dan Printer di Dinas	25.000,000			11 Unit			5 Unit	6 Unit		6 Unit			5 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pembelian bahan pembersih kantor, Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, dsb	55.000,000						1 Unit						

Bidang Sekretariat

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2026, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/hambatan yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan professional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, 16 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Dr. Tontu Arabv, MM. Pd.
NIP. 196707131991031013



Perempuan Berdaya
Anak Terlindungi
Indonesia Maju